



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 257/PDT/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. BUANA LAUTAN NAGA, berkedudukan di Jl. Pulo Buaran I Blok M3 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poltak Simanjuntak, S.E., SH., Maddenleo T Siagian, SH. MH., Oktavianus Sihombing, SH., Pavita Viviani, SH. Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Poltak Simanjuntak and Partners" beralamat di Jln. Pelatuk No. 2 Cipinang Indah II Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

L A W A N

PT. TIRTA ARTHA JAYA, berkedudukan di Jalan RS. Fatmawati Nomor 50, Ruko Fatmawati Festival Blok C No. 3 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Prayitno, S.H., M.H., Tiara Octavia, S.H., dan Cecep Hasanudin, S.H., Advokat-Advokat pada Law Office Prayitno & Partners, berkantor di Jl. KH. Abdullah Bin Nuh Taman Yasmin III Kemuning No. 7 Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing** semula **Penggugat**;

Halaman 1 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Mei 2017 Nomor : 257/PEN/PDT/2017/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara perdata Nomor 197/Pdt.G/2015/PN.Cbi. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 7 Oktober 2015 dalam Register Nomor 197/Pdt.G/ 2015/PN Cbi, telah mengajukan gugatan dan sebagaimana telah diadakan perbaikan pada tanggal 7 Maret 2016, sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerja penjahitan pakaian Blouse total sebanyak 35.662 Pcs dengan perincian Style No. LB 863 sebanyak 22.500 Pcs dan Style No. LB 874 sebanyak 13.162 Pcs (selanjutnya disebut "barang"), sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja No. BLN/00000287/288 tanggal 29 September 2014 (selanjutnya disebut "Perjanjian");
2. Bahwa selain itu dalam perjanjian tersebut diatur segala bahan baku kain termasuk marker dan pruf sample serta bahan-bahan pembantu (accessories) kancing dan lain-lain disediakan dan menjadi tanggung jawab Tergugat yang kemudian diserahkan kepada Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Tergugat membayar biaya penjahitan pakaian kepada Penggugat sebesar USD 1.10/ Pcs dan oleh karena yang diperjanjikan adalah sebanyak 35.662 Pcs maka total biaya penjahitan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar USD 39,228.20 dan selanjutnya Penggugat menerbitkan Invoice No. TAJ/NP/1009-16/2014 tanggal 11 November 2014 sebesar USD 39,228.20 kepada Tergugat;

Dengan telah disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Kerja No. BLN/00000287/288, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, Perjanjian mana haruslah dinyatakan sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat serta menghukum Tergugat untuk memenuhi seluruh isi Perjanjian tanpa kecuali;

Halaman 2 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sungguhpun dalam perjanjian telah ditentukan batas waktu penyelesaian seluruh order barang yakni selambat-lambatnya pada tanggal 5 Desember 2014, namun dalam pelaksanaannya batas waktu penyelesaian order tersebut terus berubah dikarenakan Tergugat belum menentukan waktu pengiriman bahan baku untuk diproduksi Penggugat. Dan kemudian disepakati batas penyelesaian dan pengiriman barang selambat-lambatnya pada tanggal 24 Desember 2014 dengan catatan bahan baku dan bahan pembantu lainnya harus sudah diterima Penggugat pada tanggal 18 November 2014 termasuk Pre Production Meeting (Ppm) sudah dilakukan pada tanggal tersebut. Namun lagi-lagi Tergugat tidak juga mengirimkan bahan baku kepada Penggugat sehingga merubah planning produksi yang sudah ditentukan dan atas permasalahan tersebut Penggugat telah mengingatkan Tergugat bahwa penyelesaian order akan terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal;
5. Bahwa Tergugat kemudian hanya mengirimkan bahan baku sebagian-sebagian kepada Penggugat yakni pada tanggal 20 November 2014 sore, tanggal 25 November 2014 dan tanggal 27 November 2014. Padahal dalam industri garmen bahan baku yang dikirim sebagian-sebagian tidak bisa langsung diproduksi sebagian-sebagian karena akan mempengaruhi planning produksi yang ada dan ini yang tidak dipahami Tergugat yang justru merugikan Penggugat;
6. Bahwa akibat terlambatnya pengiriman bahan baku oleh Tergugat tersebut telah membuat planning produksi Penggugat terganggu yakni 2 line produksi dari 3 line yang disiapkan untuk menyelesaikan order pekerjaan Tergugat tersebut terpaksa tidak bisa operasional termasuk karyawan operator cutting dan sewing tidak bisa melaksanakan produksi dikarenakan bahan baku yang dikirim Tergugat hanya sebagian. Dan Penggugat terpaksa selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 20 November 2014 s/d tanggal 25 November 2014 harus membayar seluruh biaya operasional produksi termasuk upah karyawan. Ini jelas sangat merugikan Penggugat dan Penggugat telah menyampaikan klaim kerugian tersebut kepada Tergugat namun tetap tidak ditanggapi Tergugat;
7. Bahwa sungguhpun dengan segala keterbatasan, Penggugat dengan itikad baik tetap menyelesaikan seluruh order Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 Desember 2014 Penggugat telah menyelesaikan dan mengirimkan order pakaian sebanyak 1 Pcs;
- Tanggal Desember 2014 Penggugat telah menyelesaikan dan mengirimkan order pakaian sebanyak 28 Pcs;
- Tanggal 23 Desember 2014 Penggugat telah menyelesaikan dan mengirimkan order pakaian sebanyak 2.915 Pcs;
- Tanggal 24 Desember 2014 Penggugat telah menyelesaikan dan mengirimkan order pakaian sebanyak 3.991 Pcs;
- Tanggal 6 Januari 2015 Penggugat telah menyelesaikan dan mengirimkan order pakaian sebanyak 30 Pcs;
- Tanggal 8 Januari 2015 Penggugat telah menyelesaikan dan mengirimkan order pakaian sebanyak 5.816 Pcs;
- Tanggal 14 Januari 2015 Penggugat telah menyelesaikan dan mengirimkan order pakaian sebanyak 6.146 Pcs;
- Tanggal 17 Januari 2015 Penggugat telah menyelesaikan dan mengirimkan order pakaian sebanyak 5.289 Pcs;

Total order barang yang telah diselesaikan Penggugat adalah sebanyak 24.216 Pcs. Dengan demikian sisa order barang yang belum diselesaikan Penggugat kepada Tergugat adalah sebanyak 11.446 Pcs;

8. Bahwa atas penyelesaian order barang tersebut sampai diajukannya gugatan aquo tercatat Tergugat tidak juga menyelesaikan sisa pembayaran barang kepada Penggugat sebesar USD 7,207.22 yang seharusnya berdasarkan perjanjian dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya 2 minggu setelah barang diterima Tergugat. Penggugat telah melakukan penagihan secara baik-baik kepada Tergugat namun Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat;

Bahkan pada tanggal 17 Januari 2015 Tergugat telah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat namun pada waktu yang ditentukan Tergugat tetap tidak juga melakukan pembayaran kepada Penggugat;

9. Bahwa pada bulan Desember 2014 dengan alasan Penggugat tidak mampu menyelesaikan order, tiba-tiba Tergugat mengalihkan secara sepihak sisa order barang pekerjaan Penggugat sebanyak 11.446 Pcs atau senilai USD 12.590,6 tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Penggugat;

Halaman 4 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Tergugat yang mengalihkan secara sepihak order barang yang telah diperjanjikan sebelumnya terlebih pengalihan pekerjaan mana tidak diatur dalam perjanjian, maka tindakan Tergugat tersebut dikualifisir tidak hanya telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat tetapi juga telah melakukan tindakan sewenang-wenang kepada Penggugat;

10. Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak sanggup menyelesaikan order sebanyak 35.662 Pcs tanpa didasarkan alasan yang jelas dan hanya didasarkan pada penilaian subjektif Tergugat sendiri, terlebih sejak semula bahan baku yang dikirimkan Tergugat hanya sebagian-sebagian dan dikirim sesuka diri Tergugat tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, hal ini jelaslah telah membuktikan sejak semula Tergugat tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan perjanjian aquo;

Dengan demikian alasan Tergugat tersebut sama sekali tidak didasarkan pada Asas Keadilan dan Asas Itikad Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 jo Pasal 1339 KUHPdata;

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan perjanjian-perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali selain karena kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Vide: Pasal 1338 KUHPdata);

Perjanjian dilaksanakan harus dengan itikad baik. Artinya perjanjian dibuat bukan untuk merugikan salah satu pihak dan perjanjian-perjanjian tersebut tidak hanya mengikat hal-hal yang diatur secara tegas didalamnya namun juga untuk segala sesuatu berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Vide: Pasal Pasal 1338 ayat 3 Jo Pasal 1339 KUHPdata);

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata seseorang dikatakan wanprestasi dengan dilewatinya batas waktu yang ditentukan dalam akta/perjanjian tersebut atau dengan memberikan surat perintah/teguran kepada seseorang debitur tersebut;

12. Bahwa untuk melakukan penyelesaian perkara aquo, Penggugat telah berupaya melakukan penyelesaian secara baik-baik melalui lisan maupun tertulis kepada Tergugat termasuk Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Law Office Prayitno & Partners telah pula melayangkan surat-surat hukum Somasi/ Teguran kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat No. 152/Som-EP/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 jo Surat No.

Halaman 5 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/Som-EP/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 jo Surat No. 170/Som-EP/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, namun ternyata sampai dilayangkannya gugatan aquo Tergugat tidak juga beritikad baik menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat termasuk Tergugat tidak juga melakukan pembayaran atas sisa tagihan sebesar USD 7,207.22;

13. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti secara sepihak telah mengalihkan sisa pekerjaan Penggugat sebanyak 11.446 Pcs kepada pihak lain tanpa mendasarkan ketentuan perjanjian maka terbukti Tergugat dalam melaksanakan perjanjian tidak mengindahkan asas kepatutan dan asas itikad baik sebagaimana menjadi prinsip perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 jo Pasal 1339 KUHPerdara, terlebih Tergugat sampai dilayangkannya gugatan aquo belum juga menyelesaikan pembayaran atas sisa Invoice sebesar USD 7,207.22 sungguhpun terhadap Tergugat telah dilakukan teguran-teguran/SOMASI, maka tindakan Tergugat tersebut menurut hukum dikualifisir telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

14. Bahwa patut diketahui sejak Penggugat menerima order pekerjaan dari Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja No. BLN/00000287/288 dengan quantity sebanyak 35.662 pcs, Penggugat terpaksa harus kehilangan keuntungan beberapa order pekerjaan dari pihak lain dikarenakan semua line produksi Penggugat disiapkan untuk menyelesaikan order pekerjaan Tergugat, sebagai berikut:

- TIRA JEANS sebanyak 2.264 Pcs atau senilai Rp. 186.780.000,-;
- TVS Motor Company Indonesia sebanyak 1.000 Pcs atau senilai Rp. 79.500.000,-;
- MINIMAL sebanyak 1.848 Pcs atau senilai Rp. 144.480.000,-;
- MINIMAL sebanyak 1.680 Pcs atau senilai Rp. 85.680.000,-;

Dengan demikian total kerugian kehilangan keuntungan order yang dialami Penggugat atas adanya perkara aquo total sebesar Rp. 496.440.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

15. Bahwa oleh karena Tergugat telah nyata melakukan wanprestasi kepada Penggugat yakni belum juga menyelesaikan sisa tagihan sebesar USD 7,207.22 dan mengalihkan secara sepihak sebagian pekerjaan Penggugat sebanyak 11.446 Pcs secara tidak

Halaman 6 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritikad baik dan tanpa didasarkan pada ketentuan perjanjian, maka menurut hukum terhadap Tergugat tersebut haruslah dihukum membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat. Kerugian mana tidak hanya kerugian pokok akibat langsung dari wanprestasinya Tergugat melainkan juga kerugian akibat pengalihan sisa order Penggugat secara sepihak dan kerugian line cost akibat keterlambatan pengiriman bahan baku serta kerugian hilangnya keuntungan order pekerjaan dari pihak lain; Pasal 1243 KUHPdata dinyatakan dengan tegas bahwa terhadap seseorang atau debitur wanprestasi dapat dimintakan penggantian biaya, ganti rugi/denda dan bunga;

16. Bahwa akibat wanprestasinya Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian materiil yang akan diuraikan secara detail dalam pembuktian nanti, sebagai berikut:

- Kerugian biaya 2 Line Cost selama 5 hari sebesar USD 6,500;
- Kerugian sisa tagihan yang seharusnya dibayar oleh Tergugat sebesar sebesar USD 7,207.22;
- Kerugian pengalihan pekerjaan sebanyak 11,446 Pcs x USD 1.10 atau sebesar USD 12,590.6;
- Kerugian hilangnya potensi keuntungan order pekerjaan dari mitra Penggugat:
 - TIRA JEANS sebanyak 2.264 Pcs atau senilai Rp186.780.000,-;
 - TVS Motor Company Indonesia sebanyak 1.000 Pcs atau senilai Rp. 79.500.000,-;
 - MINIMAL sebanyak 1.848 Pcs atau senilai Rp. 144.480.000,-;
 - MINIMAL sebanyak 1.680 Pcs atau senilai Rp. 85.680.000,-;Total sebesar Rp. 496.440.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

17. Bahwa selain kerugian materiil yang diderita Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yakni tutupnya operasional pabrik Penggugat di Cibinong dikarenakan hilangnya kepercayaan dari mitra bisnis Penggugat yang mengakibatkan tidak adanya order pekerjaan dan berhentinya bekerja para karyawan Penggugat yang mengharuskan Penggugat merelokasi tempat usahanya ketempat lain, maka kerugian tersebut jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Halaman 7 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa apabila tuntutan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan putusan *aquo* secara sukarela, maka mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap hari sampai dengan dilaksanakannya putusan *aquo*;
19. Bahwa oleh karena Tergugat telah tidak beritikad baik melaksanakan perjanjian, serta agar gugatan *aquo* tidak sia sia (*illusoir*) dan untuk menjamin terlaksananya putusan *aquo* dikemudian hari, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menghukum meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas segala aset perusahaan Tergugat yang tercatat sebagai perusahaan PMA, sebagai berikut:
Sebidang tanah dan bangunan kantor/pabrik yang berlokasi di Jl. Pulo Buaran 1 Blok M3, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, beserta segala sesuatu yang berada di atasnya.
20. Bahwa oleh karena gugatan *aquo* didasarkan pada fakta-fakta serta didukung bukti-bukti yang cukup kuat dan sempurna, sangat beralasan hukum Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan putusan agar segera dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun terdapat upaya perlawanan (*verzet*), banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
21. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 Perjanjian dimana Penggugat dan Tergugat telah menetapkan domisili hukum di tempat dilaksanakannya pekerjaan dan oleh karena pekerjaan Tergugat tersebut dilaksanakan di pabrik Penggugat yang berlokasi di Jl. Raya Jakarta Bogor KM 43 No. 5, RT 001/ RW 011 Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong Kab. Bogor, maka sudah tepat kiranya Gugatan *aquo* diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diajukan Penggugat atas segala aset perusahaan Tergugat sebagai berikut:
Sebidang tanah dan bangunan kantor/pabrik yang berlokasi di Jl. Pulo Buaran 1 Blok M3, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, beserta segala sesuatu yang berada di atasnya;
3. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Kerja No. BLN/00000287/288 tanggal 29 September 2014 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah mengalihkan sisa pekerjaan Penggugat sebanyak 11.446 Pcs secara sepihak dengan tidak beritikad baik dan tanpa didasarkan pada perjanjian;
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat belum melakukan pembayaran atas sisa tagihan sebesar USD 7,207.22 kepada Penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus sisa tagihan pembayaran kepada Penggugat sebesar USD 7,207.22;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materiil yang dialami Penggugat sebagai berikut:
 - a. Kerugian Biaya 2 Line Cost selama 5 hari sebesar USD 6,500;
 - b. Kerugian pengalihan pekerjaan sebanyak 11,446 Pcs atau sebesar USD 12,590.6;
 - c. Kerugian hilangnya order pekerjaan dari mitra Penggugat total sebesar Rp. 496.440.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil secara tunai dan sekaligus yang diderita Penggugat total sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan aquo sampai dengan telah dibayar lunas;
11. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) walaupun terdapat upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini menurut hukum;

Halaman 9 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengemukakan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (Abscur Libels):

1. Bahwa gugatan Penggugat secara jelas disebutkan adalah sebagai gugatan wanprestasi, akan tetapi faktanya substansi gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum hal ini terlihat dalam Posita dan Petitumnya dimana Penggugat telah menguraikan dan menuntut diluar dari yang diatur dalam Perjanjian Kerja Nomor Contract : BLN/00000 287/288 tanggal 29 September 2014;
2. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Perjanjian Kerja Nomor Contract : BLN/00000 287/288 tanggal 29 September 2014 ("Perjanjian");
3. Bahwa gugatan Penggugat yang menuntut kerugian material dan immateril yang tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Nomor Contract : BLN/00000 287/288 tanggal 29 September 2014 bukanlah sebagai gugatan wanprestasi, sehingga dengan demikian gugatan *aquo* menjadi kabur (Abscur libels);
4. Bahwa Penggugat telah salah mengartikan dan menempatkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHP") yang hanya mengambil sebagian atau sepotong dari ketentuan Pasal 1243 KUHP tersebut;
5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* menjadi tidak jelas, kabur (abscurr libels) dan ngawur oleh karenanya gugatan Penggugat demi hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. PENGUGAT TIDAK SERIUS

1. Bahwa Penggugat juga tidak serius dalam melakukan gugatan *aquo* karena sampai dengan saat ini Penggugat telah 3 (tiga) kali tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu pada tanggal 26 Januari 2016, tanggal 9 Pebruari 2016 dan tanggal 14 Maret 2016, dan pada sidang lainnya walaupun hadir Penggugat selalu terlambat yaitu diatas jam 12.00 Wib;

Halaman 10 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.



2. Bahwa adalah fakta sejak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 7 Oktober 2015 Penggugat baru menyampaikan Perbaikan gugatan pada persidangan tanggal 07 Maret 2016 atau dengan tenggang waktu sekitar 5 (lima) bulan dan dalam menyampaikan perbaikan gugatannya Penggugat hanya memberikan satu lembar kepada Majelis Hakim dan tidak memberikan kepada Tergugat walaupun sudah diminta;
3. Bahwa pada tanggal 4 April 2016 Penggugat baru menyerahkan Perbaikan gugatannya kepada Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah seharusnya mengetahui perbaikan gugatan yang dilakukannya wajib diberikan kepada Tergugat agar Tergugat dapat menyesuaikan dalam menyusun jawaban atas gugatan Penggugat;
5. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan a quo dan hanya mempermainkan hukum untuk tujuan yang tidak jelas sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka berikut ini kami menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara, yaitu sebagai berikut:

III. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat dibuat dengan tanpa berdasar hukum yang jelas, akan tetapi hanya berdasarkan imajinasi atau angan-angan belaka dengan karangan kosong tanpa fakta hukum, sehingga gugatan tersebut harus ditolak;
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 dan 2 adalah benar antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kerja Nomor Contract : BLN/00000 287/288 tanggal 29 September 2014, dimana dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja tersebut juga mengatur mengenai sanksi yang wajib dilaksanakan oleh Penggugat jika terdapat hasil kerja Penggugat yang tidak sesuai dengan permintaan / pesanan Tergugat dan jika Penggugat terlambat menyerahkan barang yang telah disepakati, demikian juga bila Penggugat tidak

Halaman 11 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.



dapat memberikan ataupun menyerahkan pengiriman sample / contoh. (Bukti T-1);

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 menyatakan "Penggugat menerbitkan Invoice ("Tagihan") No.TAJ/NP/1009-16/2014 tanggal 11 Nopember 2014 sebesar USD 39,228.20 kepada Tergugat";

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak relevan untuk disampaikan karenanya harus ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Kerja Nomor Contract : BLN/00000 287/288 tanggal 29 September 2014 yang mengatur mengenai pembayaran, dimana Pembayaran hasil kerja Penggugat akan dilakukan Tergugat 2 (dua) minggu setelah barang diterima dan faktanya pada tanggal 11 Nopember 2014 Tergugat belum ada menyerahkan barang hasil kerjanya kepada Tergugat, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk melakukan pembayaran atas invoice / tagihan tersebut;

Bahwa faktanya sebagaimana dalil Penggugat pada angka 7 gugatannya telah jelas-jelas mengakui dan menyatakan pengiriman penyelesaian barang yang pertama adalah tanggal 3 Desember 2014, yang selengkapny menyatakan "telah menyelesaikan dan mengirimkan order pakaian sebanyak 1 Pcs (1 potong)" dan urutan berikutnya dalil Penggugat menyatakan "Tanggal ... Desember 2014 Penggugat telah menyelesaikan dan mengirimkan order pakaian sebanyak 28 Pcs (28 potong)";

Adalah sangat tidak relevan jika Penggugat mengajukan Invoice / tagihan kepada Tergugat tanggal 11 Nopember 2014 untuk pekerjaan 35.662 Pcs (potong) atau sebesar USD 39,228.20, sedangkan sampai dengan pertengahan Desember 2014 saja Penggugat baru bisa menyelesaikan dan mengirimkan hasil kerja berupa pakaian sebanyak 29 Pcs (potong) saja dari jumlah yang diperjanjikan sebanyak 35.662 Pcs, dengan demikian dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum akan tetapi hanya mengada-ada sehingga sangat beralasan hukum jika dalil Penggugat tersebut dinyatakan ditolak. (Bukti T-2);

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 baris ke enam mengakui" ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk pengiriman barang selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2014 dan bahan

Halaman 12 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baku beserta bahan pembantu lainnya harus sudah diterima Penggugat pada tanggal 18 Nopember 2014”, menurut Tergugat hal itu benar adanya dan perubahan jadwal tersebut adalah atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dengan demikian hal tersebut tidak relevan untuk dipermasalahkan;

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 yang menyatakan “tidak bisa diproduksi sebagian-sebagian”, adalah tidak benar oleh karenanya harus ditolak, dengan penjelasan sebagai berikut, Pada tanggal 20 Nopember 2014 Tergugat telah mengirim bahan baku berupa textile / kain warna light blue sebanyak 10.592,50 Yds dan warna Pail green sebanyak 9.080 Yds dan Interlining sebanyak 2.300 Yds. (Bukti T-3);

Bahwa dengan jumlah bahan baku yang dikirim sebanyak itu, Penggugat seharusnya sudah bisa memulai pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian kerja yang telah disetujui antara Tergugat dengan Penggugat, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut mengada-ada dan ngawur oleh karenanya harus ditolak;

Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat pada angka 4 Penggugat telah mengakui dengan mengatakan : “kemudian disepakati” batas pengiriman barang selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2014, faktanya Tergugat telah mengirim bahan baku kepada Penggugat pada tanggal 20 Nopember 2014 akan tetapi Penggugat hanya dapat mengirim barang hasil pekerjaannya kepada Tergugat sebagai berikut:

- Tanggal 3 Desember 2014 sebanyak 1 Pcs;
- Tanggal .. Desember 2014 sebanyak 28 Pcs;
- Tanggal 23 Desember 2014 sebanyak 2.915 Pcs;
- Tanggal 24 Desember 2014 sebanyak 3.991 Pcs;
- Tanggal 6 Januari 2015 sebanyak 30 Pcs;
- Tanggal 8 Januari 2015 sebanyak 5.816 Pcs;
- Tanggal 14 Januari 2015 sebanyak 6.146 Pcs;
- Tanggal 17 Januari 2015 sebanyak 5.289 Pcs;

Sehingga hasil pekerjaan Tergugat sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 hanya sebanyak 24.216 Pcs, sebagaimana dalil

Halaman 13 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada angka 7 dari yang seharusnya diselesaikan Penggugat tanggal 24 Desember 2014, atau Penggugat mengalami keterlambatan pengiriman atau penyelesaian pekerjaan selama 24 hari yang sudah barang tentu hal tersebut merupakan wanprestasi dan sesuai ketentuan dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja Penggugat wajib dikenakan sanksi denda. (Bukti T-4);

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 gugatannya adalah tidak benar oleh karenanya harus ditolak, dengan penjelasan sebagai berikut; tidak ada alasan bagi Penggugat menyatakan terganggu 2 line produksi dari 3 line yang disiapkan, sebab jika ada keterlambatan pengiriman bahan dari Tergugat hal itu sudah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diakui Penggugat pada angka 4 baris ke 6 gugatannya, keterlambatan pengiriman bahan baku oleh Tergugat hanya 2 (dua) hari, akan tetapi keterlambatan penyelesaian hasil kerja Penggugat adalah 24 (dua puluh empat) hari. (Bukti T-5);

Bahwa fakta lainnya adalah, pada tanggal 13 Nopember 2014.- Penggugat masih mengerjakan order pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat berupa Style No.KQ 948 dan Style MOD3 Leon yang dikerjakan sampai dengan tanggal 21 Nopember 2014 penyerahan pekerjaan Style No. KQ 948 dan Style MOD3 Leon tersebut baru dapat diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat tanggal 10, 11, 23 dan 24 Desember 2014 yang berarti selama itu pula Penggugat masih ada mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh Penggugat diluar Perjanjian Kerja Nomor Contract : BLN/00000 287/288 tanggal 29 September 2014, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta akan tetapi terkesan ngawur sehingga harus ditolak. (Bukti T-6);

Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan "akibat dari terlambatnya pengiriman bahan baku oleh Tergugat, Penggugat terpaksa selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014 harus membayar seluruh biaya operasional produksi termasuk upah karyawan", pernyataan tersebut ngawur, adalah kewajiban setiap perusahaan membayar upah pekerjanya, keterlambatan pengiriman bahan baku sudah atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Bukti T-4) dan faktanya Tergugat sudah mengirim bahan baku pada

Halaman 14 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Nopember 2014 bagaimana mungkin Tergugat menyatakan mesin terhenti dari tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014 dan disamping itu Penggugat masih mengerjakan order dari Tergugat dengan penyerahan pertama tanggal 10 Desember 2014, bagaimana mungkin tidak ada pekerjaan dari tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014, yang terjadi justru Penggugat tidak bisa mengatur pekerjaannya sehingga mencari alasan yang tidak berdasar hukum untuk menggugat Tergugat, maka dengan demikian jelaslah pernyataan Penggugat tidak berdasar fakta akan tetapi pernyataan yang asal-asalan dan ngawur, karenanya harus ditolak. (Vide Bukti T-3 dan Bukti T-4);

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 yang menyatakan “dengan itikad baik tetap menyelesaikan seluruh order”, adalah tidak benar oleh karenanya harus ditolak, justru dalil Penggugat tersebut telah memperlihatkan dan membuktikan ketidakmampuan kerja Penggugat karena pekerjaan yang seharusnya selesai tanggal 24 Desember 2014 untuk jumlah 24.216 Pcs, faktanya Penggugat hanya mampu menyelesaikan pada tanggal 17 Januari 2015 atau keterlambatan selama 24 hari dan pekerjaan Penggugat tersebut banyak yang dibawah standar atau mutunya tidak sesuai dengan standar pembeli (Buyer) sehingga ditolak oleh pembeli (Bukti T-5);

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 huruf (a) Perjanjian Kerja Nomor Contract : BLN/00000 287/288 tanggal 29 September 2014 telah disepakati, setiap Penggugat mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan mutu yang diharapkan maka Penggugat wajib dikenakan denda sebesar denda kerugian yang diderita Pihak Pertama;

Bahwa adapun ketentuan Pasal 4 huruf (a) Perjanjian Kerja Nomor Contract : BLN/00000 287/288 tanggal 29 September 2014 selengkapnya adalah : “Apabila Pola & mutu (Pattern & Quality) diproduksi Pihak Kedua tidak sesuai dengan permintaan / pesanan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua bersedia untuk memperbaiki produksi dimaksud, namun apabila hal ini tidak dapat dilakukan oleh Pihak Kedua maka Pihak Kedua sepakat dan bersedia dikenakan tuntutan & penalty (Claim & Penalti) sebesar jumlah kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama dengan segala akibatnya, kerugian

Halaman 15 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana harus sesuai dengan pembuktian resmi yang berhubungan dengan setiap pesanan/order dari Pihak Pertama”;

Bahwa faktanya adalah jumlah pekerjaan yang ditolak oleh buyer (pembeli) karena tidak sesuai dengan mutu yang telah ditentukan adalah sebanyak 23.721 Pcs / Potong dengan harga per Pcs (FOB) adalah USD 5.8 sama dengan $USD\ 137,581.80.- \times 3\% = USD\ 4,127.45$ (empat ribu seratus dua puluh tujuh dan empat puluh lima sen Dolar Amerika);

Biaya Re checking garment untuk Style LB 874 dengan jumlah 5.386 Pcs biaya sebesar USD 0.25 dengan jumlah USD 1,346.50 (seribu tiga ratus empat puluh enam dan lima puluh sen Dolar Amerika), untuk Style yang sama dengan warna Pastle Pink sebanyak 400 Pcs dengan harga yang sama seharga USD 5.8 dengan jumlah sebesar USD 2,320 (dua ribu tiga ratus dua puluh Dolar Amerika), biaya pengeluaran barang dari pabrik Penggugat pada saat terjadi pemogokan kerja sebesar USD 166.67 (seratus enam puluh enam dan enam puluh sen Dolar Amerika). (Bukti T-6);

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 huruf (b) Perjanjian Kerja Nomor Kontrak : BLN/00000 287/288 tanggal 29 September 2014 telah diatur, apabila Penggugat terlambat menyerahkan barang maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 50% dari nilai nominal (FOB);

Bahwa adalah fakta Penggugat telah terlambat mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat selama 24 hari sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat, adapun jumlah pengiriman barang yang terlambat adalah sebanyak 27.000 Pcs untuk Style 863 dan Style 874 maka jumlah kerugian akibat keterlambatan adalah $27.000\ Pcs \times USD\ 0.25 = USD\ 6,750.00$. (Bukti T-7);

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf (b) tersebut, seharusnya Penggugat wajib membayar kerugian sebesar $27.000\ Pcs \times USD\ 5.8 \times 50\% = USD\ 78.300$, akan tetapi Tergugat sudah berusaha melakukan perundingan dengan buyer diluar negeri sehingga dikenakan USD 0.25 maka kerugian yang wajib ditanggung oleh Penggugat akibat dari keterlambatan pengiriman barang hanya dikenakan sebesar $27.000\ Pcs \times USD\ 0.25 = USD\ 6,750.00$ (enam ribu tujuh ratus lima puluh Dolar Amerika);

Halaman 16 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian jumlah seluruh kerugian Tergugat akibat dari Penggugat melakukan wanprestasi mengenai mutu barang, keterlambatan pengiriman barang dan yang lainnya adalah USD 4,127.45 + USD 1,346.50 + USD 2,320 + USD 166,67 + USD 6,750 = USD 14,710.62 (empat belas ribu tujuh ratus sepuluh dan enam puluh dua sen Dolar Amerika);

9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 yang menyatakan "Tergugat tidak juga menyelesaikan sisa pembayaran barang kepada Penggugat sebesar USD 7,207.22" dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar karena Penggugat telah melakukan seluruh pembayaran pekerjaan Style LB 863 dan Style LB 874 dengan jumlah pekerjaan sebanyak 24.216 Pcs dengan harga satuan sebesar USD 1.1, maka nilainya adalah sebesar USD 26,637.60. Bahwa Tergugat sudah membayar kepada Penggugat secara bertahap (Bukti T-9) yaitu sebagai berikut :

- a. Tanggal 25 Nopember 2014 sebesar USD 5,000 (transfer melalui HSBC);
- b. Tanggal 5 Desember 2014 sebesar USD 10,000 (dari total nilai transfer USD 14,566.41 melalui HSBC);
- c. Tanggal 17 Desember 2014 sebesar USD 5,000 (transfer melalui HSBC);
- d. Tanggal 15 Januari 2015 sebesar USD 3,951.63 (dalam bentuk rupiah pembayaran dengan Tunai);
- e. Tanggal 16 Januari 2015, sebesar USD 3,951.63 (dalam bentuk Rupiah pembayaran dengan tunai);

Maka dengan demikian Tergugat sudah membayar kepada Penggugat untuk pekerjaan Penggugat sebanyak 24.216 Pcs sebesar USD 27,903.26 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga dan dua puluh enam sen Dolar Amerika), perlu diketahui pembayaran tersebut telah melebihi jumlah pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat sebanyak 24.216 Pcs x USD 1,1 = USD 26,637.6 sehingga yang terjadi adalah Penggugat telah menerima kelebihan bayar dari Tergugat sebesar USD 27,903.26 – USD 26,637.6 = USD 1,265.66 (seribu dua ratus enam puluh lima dan enam puluh enam sen Dolar Amerika) dan kelebihan bayar tersebut

Halaman 17 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana yang pernah disampaikan atau ditagih oleh Tergugat kepada Penggugat. (Bukti T-10);

Maka dengan demikian jumlah kerugian materil yang dialami oleh Tergugat secara keseluruhan ditambah dengan kelebihan bayar adalah $\text{USD } 14,710.62 + \text{USD } 1,265.66 = \text{USD } 15,976.28$ (lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam dan dua puluh delapan Dolar Amerika);

Bahwa Pernyataan Tergugat yang menyatakan "pada tanggal 17 Januari 2015 Tergugat telah membuat suatu pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran hutang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)", pernyataan itu benar adanya, akan tetapi dengan penjelasan sebagai berikut, bahwa sesuai dengan perjanjian antara Tergugat dengan pembeli di luar negeri (buyer), setiap keterlambatan pengiriman barang kepada pembeli (buyer) dikenakan finalti atau denda, dimana pada tanggal 17 Januari 2015 Tergugat ingin mengambil barang yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat agar segera dikirim ke bayer diluar negeri untuk menghindari kerugian yang lebih besar dipihak Tergugat dan Penggugat, akan tetapi pada saat barang tersebut hendak diambil oleh Tergugat dari tempat Penggugat, barang tersebut disandera oleh pekerja Penggugat karena pada saat itu terjadi mogok kerja di perusahaan Penggugat;

Bahwa melihat keadaan tersebut pihak Tergugat atas nama Rajesh Gobind Thadani dengan keadaan sangat terpaksa membuat Surat pernyataan akan membayar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dan memang faktanya adalah setelah surat pernyataan itu dibuat, maka barang milik Tergugat dapat keluar dari perusahaan Penggugat yang sebelumnya disandera oleh karyawan Penggugat, barang hasil pekerjaan tersebut langsung dikirim kepada pembeli (buyer) di luar negeri;

Bahwa perlu ditambahkan untuk mengeluarkan barang tersebut dari sanderaan karyawan Penggugat, Tergugat juga harus mengeluarkan biaya keamanan sebesar USD 166.67 agar barang Tergugat tersebut dapat keluar dari pabrik milik Penggugat dan biaya tersebut wajib dibayar oleh Penggugat;

Halaman 18 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 yang menyatakan “tiba-tiba Tergugat mengalihkan secara sepihak sisa order barang pekerjaan Penggugat sebanyak 11.446 Pcs / potong” atau senilai USD 12,590.6 tanpa persetujuan dari Penggugat” adalah tidak benar dan mengada-ada oleh karenanya harus ditolak, yang sebenarnya terjadi adalah pengalihan atau penarikan order pekerjaan sebanyak 11.446 Pcs / potong dari Penggugat adalah sudah atas persetujuan dari Penggugat karena faktanya Penggugat tidak mampu menyelesaikan order pekerjaan sebanyak 35.662 Pcs / potong tepat pada waktunya, sebagaimana surat email Penggugat tanggal 22 Desember 2014. (Bukti T-11);

Bahwa pengalihan pekerjaan yang sudah atas persetujuan Penggugat memang harus dilakukan untuk tidak terjadi kerugian yang lebih besar bagi Tergugat serta untuk menjaga nama baik Tergugat kepada pembeli diluar negeri dan keadaan itu sangat dimengerti oleh Penggugat;

11. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 yang menyatakan “alasan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak sanggup menyelesaikan order sebanyak 35.662 Pcs tanpa didasarkan alasan yang jelas dan hanya didasarkan pada penilaian subjektif Tergugat”, pernyataan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada oleh karenanya harus ditolak, dengan penjelasan sebagai berikut, penarikan order sebanyak 11.446 Pcs oleh Tergugat adalah sudah atas dasar persetujuan Penggugat dengan Tergugat (Vide Bukti T-11) hal tersebut justru membuktikan Penggugat tidak mampu mengerjakan sebanyak 35.665 Pcs dan memang faktanya sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 Penggugat hanya mampu mengerjakan pekerjaan sebanyak 24.216 Pcs saja itupun sebagian besar dengan kualitas rendah yang ditolak oleh pembeli (buyer) diluar negeri dengan sanksi denda.(Vide Bukti T-4);

Bahwa Tergugat telah melakukan itikad baik dalam melaksanakan Perjanjian Kerja No. BLN/00000287/288 tanggal 29 September 2015 dimana Tergugat selalu membicarakan secara kekeluargaan dan musyawarah dengan Penggugat jika terjadi permasalahan atas pelaksanaan perjanjian kerja tersebut dan telah membayar lunas hasil pekerjaan Penggugat;



12. Bahwa dalil Penggugat angka 12 adalah memang sudah seharusnya Penggugat dan Tergugat mempunyai itikad baik dalam melaksanakan Perjanjian Kerja yang telah disetujui dan Tergugat juga telah berupaya menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dengan mengedepankan musyawarah, akan tetapi yang terjadi adalah Penggugat menuntut Tergugat pada hal-hal yang mau menang sendiri dan tidak berdasar sehingga Tergugat tidak mungkin dapat menerimanya;

Bahwa mengenai tagihan Penggugat yang disebut sebut sebesar USD 7,207.22 tidak berdasar sama sekali dan itu sudah dijelaskan pada angka 9 tersebut diatas (Vide Bukti T-9);

13. Bahwa dalil Penggugat pada angka 13 yang menyatakan “karena Tergugat terbukti secara sepihak telah mengalihkan sisa pekerjaan Penggugat sebanyak 11.446 Pcs kepada pihak lain tanpa mendasarkan ketentuan perjanjian maka terbukti Tergugat dalam melaksanakan perjanjian tidak mengindahkan asas kepatutan dan asas itikad baik”, adalah tidak benar oleh karenanya harus ditolak bahwa penarikan pekerjaan sebanyak 11.446 Pcs sudah atas sepengetahuan Penggugat bukan sepihak berdasarkan pernyataan dari Penggugat yang menyatakan “Saya memahami dikarenakan keterlambatan dalam produksi” (Vide Bukti T- 11);

14. Bahwa dalil Penggugat pada angka 14 yang menyatakan “total kerugian kehilangan keuntungan order yang dialami Penggugat atas adanya perkara aquo sebesar Rp.496.440.000.- (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)” pernyataan tersebut adalah mengada-ada dan hanya bersifat khayalan belaka oleh karenanya harus ditolak, bagaimana mungkin kita menyatakan itu sebagai kerugian sedangkan dikerjakan juga belum, tidak ada bukti hukum yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian;

Bahwa jika diikuti perhitungan yang disampaikan Penggugat, pertama disebutkan “Tira Jeans sebanyak 2.264 Pcs atau senilai Rp.186.780.000.-“ yang berarti harga mengerjakan untuk satu potong adalah Rp.82.500.- (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), “TVS Motor Indonesia sebanyak 1.000 Pcs atau senilai Rp.79.500.000.-“ yang berarti harga untuk mengerjakan 1 Pcs

Halaman 20 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp.79.500.- (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah),
"Minimal sebanyak 1.848 Pcs atau senilai Rp.144.480.000.-" yang
berarti harga untuk mengerjakan satu potong adalah Rp.78.181.-
(tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dan
"Minimal sebanyak 1.680 Pcs atau senilai Rp.85.680.000.- yang
berarti harga untuk mengerjakan satu potong adalah 51.000.- (lima
puluh satu ribu rupiah);

Bagaimana mungkin Penggugat mengatakan mengalami kerugian
sebesar Rp.496.440.000.- (empat ratus sembilan puluh enam juta
empat ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan pekerjaan belum
dikerjakan, yang berarti hanya angan-angan atau khayalan saja,
disamping itu seandainya itu dikerjakan oleh Penggugat apakah
Penggugat tidak mengeluarkan biaya kerja, biaya penyusutan mesin
dan gedung, tidak membayar listrik, tidak membayar biaya
administrasi atau Penggugat tidak membayar pajak penghasilan dll,
demikian juga dengan harga yang disebutkan Penggugat apakah
benar harga-harga tersebut, jika memang ada order pekerjaan
dengan biaya untuk per potongnya jauh diatas harga yang diberikan
oleh Tergugat yang hanya sekitar Rp.14.300.- sedangkan harga
pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan lainnya paling rendah
sebesar Rp.51.000 dan bahkan ada dengan harga tertinggi
Rp.82.500 untuk setiap potongnya, berarti management perusahaan
Penggugat telah salah dalam mengelola jalannya perusahaan yang
seharusnya dilakukan Penggugat adalah menolak pekerjaan dari
Tergugat yang harga pekerjaannya jauh lebih rendah dari
perusahaan yang disebut Tergugat, oleh karenanya dalil Penggugat
tidak berdasar hukum hanya atas dasar khayalan belaka dan
terkesan ngawur sehingga dalil tersebut harus ditolak;

15. Bahwa dalil Penggugat pada angka 15 harus ditolak, tidak ada bukti
hukum yang mengatakan Tergugat melakukan wanprestasi kepada
Penggugat akan tetapi Penggugat yang telah melakukan
wanprestasi terhadap Pasal 4 Perjanjian Kerja No. Contract :
BLN/00000 287/288 tanggal 29 September 2014 dan mengenai sisa
tagihan yang disebut sebut oleh Penggugat sebesar USD 7,207.22
adalah tidak benar dan tidak berdasar, mengenai pernyataan
Penggugat mengenai pengalihan secara sepihak sebagian
pekerjaan Penggugat sebanyak 11.446 Pcs secara tidak beritikad

Halaman 21 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.



baik adalah juga tidak benar sebagaimana telah kami jelaskan pada angka 9, 10 dan 11 tersebut diatas dan oleh karenanya tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi terhadap Tergugat dalam perkara aquo;

Bahwa dilain pihak Penggugat telah salah mengartikan dan menempatkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPer") yang hanya mengambil sebagian atau sepotong dari ketentuan Pasal 1243 KUHPer tersebut;

Bahwa adapun ketentuan lengkap Pasal 1243 KUHPer adalah sebagai berikut : "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.";

16. Bahwa dalil Penggugat pada angka 16 tidak berdasar hukum dan tanpa bukti oleh karenanya harus ditolak, tutupnya perusahaan Penggugat adalah kesalahan dari pimpinan perusahaan Penggugat yang tidak bisa dilimpahkan kepada Tergugat;
17. Bahwa dalil Penggugat pada angka 17 tidak berdasar hukum oleh karenanya harus ditolak kerugian imateril yang disebut sebut oleh Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum hanya khayalan belaka, apalagi kerugian Tergugat disebut-sebut sebesar Rp.10 Miliar hanya berupa tebak-tebakan belaka;
18. Bahwa dalil Penggugat pada angka 18 tidak berdasar hukum, penetapan uang paksa (dwangsom) harus memenuhi ketentuan hukum, fakta lainnya tidak ada hak Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat;
19. Bahwa dalil Penggugat pada angka 19 harus ditolak karena tidak berdasar hukum, penetapan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) harus memenuhi ketentuan hukum karena faktanya tidak ada kerugian Penggugat dalam perkara a quo dan objek yang diajukan oleh Penggugat untuk dilakukan Conservatoir beslaag bukan milik Tergugat;



20. Bahwa dalil Penggugat pada angka 20 harus ditolak tidak ada dasar hukum dan fakta hukum gugatan Penggugat, dimana gugatan wanprestasi dibuat seperti gugatan perbuatan melawan hukum dan perhitungan kerugian yang disampaikan Penggugat semuanya tidak mempunyai dasar dan fakta hukum akan tetapi dibuat secara serampangan dan asal-asalan atau khayalan belaka tanpa bukti yang jelas;
21. Bahwa dalil Penggugat adalah tidak benar harus ditolak karena Tergugat tidak ada melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dan kerugian-kerugian yang disebut sebut oleh Penggugat tidak berdasar hukum yang hanya didasarkan oleh khayalan dan angan-angan belaka, akan tetapi yang terjadi adalah Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Nomor Contract BLN/00000 287/288 tanggal 29 September 2014 khususnya Pasal 4 yang mengatur tentang sanksi;

IV. DALAM REKONVENSİ.

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi dengan ini menyampaikan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi, dimana Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis hakim agar apa yang telah disampaikan dalam jawaban Konvensi secara mutadis mutandis terbacakan kembali dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah adanya Perjanjian Kerja Nomor Contract : BLN/00000 287/288 tanggal 29 September 2014 dimana Penggugat Rekonvensi selaku Perusahaan Garment memberikan pekerjaan jahitan (menjahit) kepada Tergugat Rekonvensi dengan jenis pakaian wanita berupa Blouse, Style No.LB 863 dan Style LB 874. (Vide Bukti T-1);
4. Bahwa awalnya jumlah blouse yang akan dijahit oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebanyak 35.662 Pcs ("potong"), akan tetapi jumlah itu tidak mampu dikerjakan oleh Tergugat Rekonvensi dengan waktu yang ditentukan, maka atas kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi diadakan pengurangan jumlah menjadi hanya sebanyak 24.216 Pcs saja (Vide Bukti T-11);

Halaman 23 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kerja Nomor : BLN/00000 287/288 tanggal 29 September 2014 secara jelas dan terang telah diatur mengenai sanksi yang wajib ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, yang antara lain adalah mengenai Pola & mutu (Pattern & Quality), Keterlambatan penyerahan barang dan tidak dapat memberikan sample yang diinginkan;

Bahwa adapun ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kerja Nomor : BLN/00000 287/288 tanggal 29 September 2014 adalah:

huruf (a) "Apabila pola & mutu (Pattern & Quality) di produksi Pihak Kedua tidak sesuai dengan permintaan/pesanan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua bersedia untuk memperbaiki produksi dimaksud, Namun apabila hal ini tidak dapat dilakukan oleh Pihak Kedua maka Pihak Kedua sepakat dan bersedia dikenakan tuntutan & penalty (Claim & Penalti) sebesar jumlah kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama dengan segala akibatnya, kerugian mana harus sesuai dengan pembuktian resmi yang berhubungan dengan setiap pesanan/order dari Pihak Pertama";

Huruf (b) "Apabila Pihak Kedua terlambat menyerahkan barang atau tidak sesuai dengan jadwal dan waktu penyerahan barang yang telah disepakati dan ditentukan bersama, maka Pihak Kedua sepakat dan bersedia dikenakan denda sebesar 50% dari nilai nominal (FOB) setiap pesanan/order";

Huruf (c) "Apabila Pihak Kedua tidak dapat memberikan ataupun menyerahkan shipment Sample ataupun Sample yang diinginkan oleh Pihak Pertama dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) Minggu dari PP Meeting, maka Pihak Kedua bersedia untuk menanggung Penalti dan Sanksi yang akan dikenakan oleh Pihak Pertama yaitu Claim / Denda sebesar 5% (lima persen) dari nilai total (FOB) Order / Shipment Pihak Pertama";

6. Bahwa adalah fakta dimana Tergugat Rekonvensi tidak dapat menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan mutu yang diinginkan oleh Penggugat Rekonvensi demikian juga mengenai waktu pengiriman yang tidak bisa tepat waktu sehingga Penggugat

Halaman 24 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengalami kerugian secara materil maupun imateril, adapun sanksi berupa pembayaran yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kerja Nomor : BLN/00000 287/288 tanggal 29 September 2014 adalah :

- a. Mengenai mutu pekerjaan yang tidak sesuai dengan pesanan yang jumlahnya adalah 23.721 Pcs dengan harga per Pcs (FOB) adalah USD 5.8, maka besarnya sanksi yang wajib dibayar Tergugat Konvensi adalah $USD\ 23.721 \times Usd\ 5.8 = 137,581.80.- \times 3\% = USD\ 4,127.45$ (empat ribu seratus dua puluh tujuh dan empat puluh lima sen Dolar Amerika);
- b. Biaya Re checking (perbaikan ulang) garment untuk Style LB 874 sebanyak 5.386 Pcs dengan biaya sebesar USD 0.25 per Pcs, adalah sebesar $5.386\ Pcs \times USD\ 0.25 = USD\ 1,346.50$ (seribu tiga ratus empat puluh enam dan lima puluh sen Dolar Amerika);
- c. Untuk Style yang sama dengan warna Pastle Pink yang sama sekali tidak bisa diperbaiki / Rejeck garment sebanyak 400 Pcs dengan harga USD 5.8 adalah $400\ Pcs \times USD\ 5.8 = USD\ 2,320$ (dua ribu tiga ratus dua puluh Dolar Amerika);
- d. Mengenai sanksi keterlambatan pengiriman adalah sebesar 50% dikali dari FOB sebesar USD 5.8 dikali jumlah pengiriman sebanyak 27.000 Pcs untuk Style 863 dan Style 874, maka sanksi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah $27.000\ Pcs \times USD\ 0.25 = USD\ 6,750$ (enam ribu tujuh ratus lima puluh Dolar Amerika);
- e. Kelebihan pembayaran pekerjaan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar USD 1,265.66 (seribu dua ratus enam puluh lima dan enam puluh enam sen Dolar Amerika);
- f. Biaya pengeluaran barang dari perusahaan Tergugat Rekonvensi saat terjadi mogok kerja sebesar USD 166.67 (seratus enam puluh enam dan enam puluh tujuh sen Dolar Amerika);

Maka dengan demikian kerugian materil Penggugat Rekonvensi akibat dari pelanggaran terhadap Pasal 4 Perjanjian Kerja Nomor Contract : BLN/00000 287/288 tanggal 29 September 2014 yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar USD

Halaman 25 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15,976.28.- (lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam dan dua puluh delapan sen Dolar Amerika);

Penjelasan, bahwa perkalian pada huruf (a) tersebut diatas pada angka besaran 3% adalah hasil penawaran yang dilakukan secara maksimal oleh Penggugat Rekonvensi kepada Buyer diluar negeri yang pada awalnya akan dikenakan sanksi oleh buyer sebesar 20%;

7. Bahwa dengan adanya mutu atau kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh buyer serta adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Tergugat Rekonvensi yang begitu lama (24 hari) sudah barang tentu membuat nama baik Penggugat Rekonvensi menjadi buruk dimata pembeli atau buyer diluar negeri sehingga Penggugat Rekonvensi kehilangan kesempatan order sebesar USD 130,000 per bulannya, sedangkan untuk pemulihan nama baik diperlukan waktu yang relative lama untuk paling cepat selama 3 tahun. (Bukti T-12);
8. Bahwa sebagaimana diketahui secara umum, kunci utama dalam melakukan bisnis atau berdagang dengan Negara lain adalah kepercayaan, untuk membangun kepercayaan adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit, apalagi kepercayaan yang selama ini sudah berjalan dengan baik tanpa pernah ada masalah, sehingga sangat wajar apabila pembeli atau bayer yang bernama "LPP" yang berdomisili di Negara Polandia menilai Penggugat Rekonvensi sudah tidak baik lagi kinerjanya, yang selama ini sudah terjalin kepercayaan dengan baik dimana Penggugat Rekonvensi hampir selama 5 tahun, Penggugat Rekonvensi setiap bulan mendapat pekerjaan (order) dari perusahaan LPP tersebut;
9. Bahwa adalah fakta hukum, akibat dari mutu pekerjaan yang tidak baik dan keterlambatan pengiriman oleh Tergugat Rekonvensi maka perusahaan LPP sudah tidak lagi memberikan order kepada Penggugat Rekonvensi yang sebelumnya selalu memberikan pekerjaan setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi dengan keuntungan bersih rata-rata sebesar 20% dari setiap order yang diberikan;
10. Bahwa besarnya kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonvensi akibat dari tidak diberikannya lagi pekerjaan kepada Penggugat Rekonvensi adalah 3 (tiga) tahun dikali dengan USD

Halaman 26 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130,000.- dikali 20% atau 36 bulan x USD 130.000 x 20% = USD 936,000 (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu Dolar Amerika) (Vide Bukti T-12);

11. Bahwa adalah fakta hukum yang terjadi dalam setiap menjalankan kegiatan usaha khususnya dengan para buyer (pembeli) khususnya diluar negeri, kepercayaan menjadi sangat menentukan nama baik perusahaan dipertaruhkan, sehingga untuk itu sangat beralasan hukum jika nama baik perusahaan Penggugat Rekonvensi telah menjadi buruk pada mitra dagangnya hal itu sangat merugikan Penggugat Rekonvensi yang sangat besar namun dapat dikonversikan dengan sejumlah uang yang besarnya USD.1,000,000.- (satu juta Dolar Amerika);
12. Bahwa Penggugat Rekonvensi khawatir jika Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi putusan ini dengan suka rela, untuk itu sangat beralasan hukum apabila terhadap Tergugat Rekonvensi dikenakan kewajiban untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta Rupiah) yang dapat dikonversikan dengan nilai tukar USD pada saat pelaksanaan, setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat Rekonvensi, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Cibinong ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai putusan dilaksanakan;
13. Bahwa adalah ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPer yang menyatakan "Segala kebendaan siberutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan" oleh karenanya sangat beralasan hukum jika terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi untuk dilakukan sita jaminan (Conservatoir beslaag);
14. Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi illusoir (hampa) kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan, menjual, memindahkan dan menjaminkan harta miliknya untuk dijual kepada umum, dengan ini Penggugat Rekonvensi meminta agar Pengadilan Negeri Cibinong / Majelis hakim yang memeriksa dan

Halaman 27 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.



memutus perkara aquo berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibinong / Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas kabur (Abscurr Libels) oleh karenanya gugatan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard);
2. Menyatakan Penggugat tidak serius melakukan gugatan a quo oleh karenanya gugatan dinyatakan Ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak cermat, terdapat pertentangan antara dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara aquo;

DALAM REKONVENSI.

I. DALAM PROVISI.

1. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang barang Tergugat Rekonvensi yang diletakkan sebagai sita jaminan (goed en van waarde verklard) dalam perkara a quo;

II. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

Halaman 28 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, maka sudah tepat apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Putusan dalam Rekonvensi a quo harus dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta meskipun terdapat bantahan, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);

III. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Pasal 4 Perjanjian Kerja Nomor Contract : BLN/00000287/288 tanggal 29 September 2014;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Nomor Contract BLN/00000287/288 tanggal 29 September 2015 yang disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sah secara hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materil Penggugat Rekonvensi secara serta merta dan sekaligus lunas karena mutu pekerjaan Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan standar, yang meliputi:
 - a. Jumlah pekerjaan sebanyak 23,721 Pcs sebesar USD 4,127.45 (empat ribu seratus dua puluh tujuh dan empat puluh lima sen Dolar Amerika);
 - b. Biaya Rechecking (Perbaikan kembali) Style LB874 sebanyak 5,386 Pcs, sebesar USD 1,346.50 (seribu tiga ratus empat puluh enam dan lima puluh sen Dolar Amerika);
 - c. Biaya Rechecking (Perbaikan kembali) warna Pastle sebanyak 400 Pcs sebesar USD 2,320 (dua ribu tiga ratus dua puluh Dolar Amerika);
 - d. Biaya keterlambatan pekerjaan sebanyak 27.000 Pcs, sebesar USD 6,750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh Dolar Amerika);
 - e. Kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar USD 1,265.66 (seribu dua ratus enam puluh lima dan enam puluh enam sen Dolar Amerika);
 - f. Biaya pengeluaran barang saat mogok kerja di perusahaan Tergugat Rekonvensi sebesar USD 166.67 (seratus enam puluh enam dan enam puluh tujuh sen Dolar Amerika);

Halaman 29 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.



- g. Kerugian dari tidak diberikannya lagi pekerjaan dari buyer diluar negeri sebesar USD 936,000 (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu Dolar Amerika);
- h. Kerugian imateril sebesar USD 1.000.000 (satu juta Dolar Amerika) secara tunai dan sekaligus lunas;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) setiap harinya sejak tanggal perkara a quo diputus, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara a quo;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara aquo berpendapat lain, maka kami yang memimpikan ditegakkannya hukum dan keadilan, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 197 / Pdt. G / 2015 / PN .Cbi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.501.000,00 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

Halaman 30 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula :

- 1) Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 197/PDT.G/2015/PN.Cbi, dibuat oleh Drs. Junaedi, SH. Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 Tegugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 197 / Pdt. G / 2015 / PN .Cbi.;
- 2) Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 197/PDT.G/2015/PN.Cbi., dibuat oleh Sugeng Haryono, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2017 telah diberitahukan dan kepada Penggugat bahwa Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 197 / Pdt. G / 2015 / PN .Cbi.;
- 3) Memori banding tertanggal 06 Desember 2016 yang diajukan oleh Kuasa dari Pembanding dan diterima pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 08 Desember 2016, serta telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 24 Januari 2017;
- 4) Kontra memori banding tertanggal 30 Maret 2017 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding dan diterima pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 Maret 2017,serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding pada tanggal 20 April 2017;
- 5) Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage), Nomor 197/PDT.G/2015/ PN.Cbi, dibuat oleh Husnawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada, tanggal 13 dan 16 Desember 2016 telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat bahwa berkas perkara Nomor 197 / Pdt. G / 2015 / PN .Cbi. telah selesai diminutasi, dan kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Halaman 31 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 197 / Pdt. G / 2015 / PN .Cbi. diucapkan oleh Hakim Ketua dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa para pihak. Terhadap putusan tersebut Tergugat menyatakan banding pada tanggal 20 Oktober 2016. Oleh karena itu pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- Pengadilan tingkat pertama salah dan keliru dalam memahami/memutuskan mengenai koneksitas antara konvensi dan rekonsensi dalam putusannya;
- Penggugat rekonsensi secara hukum berhak menggugat (legal standing) tergugat rekonsensi;
- Tergugat rekonsensi telah terbukti melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding, pihak Terbanding juga mengajukan kontra memori banding yang pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut;

- Terbanding menolak semua dalil-dalil memori banding yang diajukan Pembanding, yang sama sekali tidak didasarkan alasan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dalam Persidangan, saksi-saksi, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 197 / Pdt. G / 2015 / PN .Cbi., memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan

Halaman 32 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 197 / Pdt. G / 2015 / PN .Cbi., dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/ semula Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dan Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 197 / Pdt. G / 2015 / PN .Cbi., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding diperhitungkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 oleh kami **H. SUTOTO HADI, SH. M.Hum.,** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH. MH** dan **BERLIN DAMANIK, SH. M.Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Mei 2017 Nomor 257/PEN/PDT/2017/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu **KAIRUL FASJA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 33 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

TTD

H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH. MH.

H.SUTOTO HADI, SH., M.Hum.

TTD

BERLIN DAMANIK, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

KAIRUL FASJA, SH

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan ----- Rp. 139.000,- +
- J u m l a h ----- Rp. 150.000,-**

Halaman 34 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 35 halaman, Pts.No.257/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35